



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Meta Suryani, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 3323044608900002, Lahir di Temanggung 26 Agustus 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan S1, Alamat Godegan Rt.01, Desa Kragilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Saryoko, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3314102012650004, Advokat pada Kantor Hukum Saryoko Widodo & Partner – yang beralamat kantor di Jl.Semeru No.27, Karangtengah, Sragen Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2025/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dwi Hantono, akan tetapi Pemohon telah bercerai dengan suami pemohon tersebut;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Dwi hantono telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sandika Surya Hantono, lahir di Temanggung pada 20 Juni 2012;
3. Bahwa anak Pemohon lahir di Temanggung pada Tanggal 20 Juni 2012 dan telah di daftar dalam daftar kelahiran sebagai Warga

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No:4971/PK/2010;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4971/PK/2010 tersebut anak Pemohon tercatat lahir pada Tanggal 20 Juni 2010;
5. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Bidan yang membantu kelahiran anak pemohon, dan Surat Keterangan dari Desa anak Pemohon lahir pada 20 Juni 2012;
6. Bahwa demi kepentingan dan kepastian anak pemohon kedepan, Pemohon hendak merubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Sandika Surya Hantono yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4971/PK/2010 tertanggal 27 Juli 2010, yang semula anak pemohon lahir pada 20 Juni 2010 dirubah menjadi **20 Juni 2012** agar sesuai dengan Surat Kelahiran dari Bidan yang membantu kelahiran anak Pemohon ;
7. Bahwa untuk kepentingan perubahan Tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon Sandika Surya Hantono yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4971/PK/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang tertulis tanggal 20 Juni 2010 dirubah menjadi 20 Juni 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mencatat perubahan tahun Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 **Fotocopy Akta Kelahiran, (Bukti P – 1);**
- 2 **Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, (Bukti P -2);**
- 3 **Fotocopy Surat Keterangan lahir, (Bukti P-3);**
- 4 **Fotocopy Surat Pernyataan Kelahiran (Bukti P-4);**
- 5 **Fotocpy Kutipan Akta Nikah (Bukti P-5);**
- 6 **Fotocopy Kartu Keluarga (Bukti P-6);**

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Darti**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mita Suryani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun kelahiran anaknya yang bernama Sandika Surya Hatono menjadi yang semula tahun kelahirannya 2010 di rubah menjadi tahun 2012;
- Bahwa Pemohon mengganti tahun kelahiran anaknya supaya sesuai fakta yang sebenarnya;
- Bahwa anak Pemohon yang sebenarnya lahir di Temanggung pada tanggal 20 Juni 2012;

2. **Saksi Sri Lestari**, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mita Suryani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun kelahiran anaknya yang bernama Sandika Surya Hatono menjadi yang semula tahun kelahirannya 2010 di rubah menjadi tahun 2012;
- Bahwa Pemohon mengganti tahun kelahiran anaknya supaya sesuai fakta yang sebenarnya;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang sebenarnya lahir di Temanggung pada tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti **P-1** sampai dengan surat bukti **P-6** yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Sandika Surya Hartono lahir di Temanggung 20 Juni 2012 sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang di keluarkan oleh Bidan (Bukti P-3).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena tahun lahirannya anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahirannya tidak benar, guna untuk kepentingan anak Pemohon sendiri yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan administrasi pada kantor pemerintahan di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan Pemohon di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon Sandika Surya Hartono yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 4971/PK/2010 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang tertulis tanggal 20 Juni 2010 di rubah menjadi 20 Juni 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mencatat perbahan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, **Iwan Harry Winarto, SH.,MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sri Muryani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Muryani, S.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 9.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 154.000,00 |

(Seratus lima puluh empat ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgn